

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)
“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
302PK/PID.SUS/2018**

R Bagus Irawan, Muhammad Anggi, Syeila Amelia,
Universitas Singaperbangsa
Karawang, Jurnalistik FH Unsika

ABSTRAK

Penulis menganalisa mengenai pemberitaan pada kasus korupsi Surya Dharma Ali dengan menggunakan pendekatan berbagai permasalahan. Dengan teknik pengumpulan data deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif ini memiliki tujuan dengan cara yang berupa menjelaskan suatu objek berupa orang, masyarakat, atau lembaga. Metode kualitatif ini dapat memecahkan suatu permasalahan terkait apa, mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kesimpulannya Kasus korupsi dana haji yang dilakukan oleh Menteri Agama yang kala itu telah menjabat. Korupsi dana haji ini sebagai Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan oleh Suryadharma Ali diantaranya dengan memanfaatkan dana setoran awal Haji pada tahun 2010- 2013. Sehingga pengelolaan sistem manajemen Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia masih sangat kurang baik. Dengan melakukan Kecurangan akan menjadi salah satu alasan cikal bakal munculnya tindak korupsi, tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak benar, memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain. Dengan melakukan pendekatan permasalahan nya mengenai Peristiwa Hukum apa saja yang terjadi pada kasus Surya Dharma Ali dengan akan mendapatkan sanksi dalam tindak pidana korupsi, ia melihat bagaimana upaya penyelesaiannya pada kasus ini.

Kata kunci : Korupsi, Anggaran, Haji, Menteri

ABSTRACT

The author analyzes the news on the Surya Dharma Ali corruption case by using a variety of problems approach. With descriptive and qualitative data collection techniques. This descriptive method has a purpose in the form of explaining an object in the form of a person, community, or institution. This qualitative method can solve a problem related to what, why and how the event occurred. In conclusion, the corruption case of hajj funds carried out by the Minister of Religion who was then in office. This corruption of hajj funds is a mode of abuse of authority and enriching oneself, other people, or corporations allegedly carried out by Suryadharma Ali including by utilizing the initial Hajj deposit funds in 2010-2013. So the management of the Hajj management system by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is still very lacking. good. By committing fraud, it will be one of the reasons for the emergence of acts of corruption, the actions of an official or officer who illegally and improperly, take advantage of his work or character to gain benefits for himself or for others, by violating the obligations and rights of others. By approaching his problem regarding any legal events that occurred in the Surya Dharma Ali case by getting sanctions in the criminal act of corruption, he saw how efforts were made to resolve this case.

Keywords: Corruption, Budget, Hajj, Minister

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah tersampaikan oleh telinga masyarakat bahwasannya beberapa tahun terakhir ini masyarakat dikejutkan dengan adanya kasus korupsi dana Haji yang dilakukan oleh Menteri Agama yang kala itu menjabat. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan oleh Suryadharma Ali diantaranya dengan memanfaatkan dana setoran awal Haji pada tahun 2010-2013. Suryadharma Ali mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu juga menuntut ganti rugi Rp 1 triliun kepada KPK. Namun Hakim Tati Hadiati menolak semua gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Suryadharma oleh KPK bukan merupakan upaya paksa seperti yang didalilkan pengacara pemohon. Menurut hakim, penetapan tersangka merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa lain, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa lembaga praperadilan memiliki wewenang limitatif. Hal itu sebagaimana diatur Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pada uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok yang melakukan kejahatan kerah putih dan Bagaimana pokok perkara dalam putusan nomor Mahkamah Agung RI Nomor 302 Pk/Pid.Sus/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh menteri agama serta Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor Mahkamah Agung RI Nomor 302 Pk/Pid.Sus/2018 yang dilakukan oleh menteri agama.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

B. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan dan menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Dalam metode deskriptif ini, penulis memiliki tujuan dan cara yang berupa menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek berupa orang, masyarakat, atau lembaga. Yang dijelaskan dalam tulisan ini berupa peristiwa yang terjadi pada masa yang terjadi sekarang atau masa yang telah lampau. Sedangkan dalam menggunakan metode kualitatif ini, berusaha untuk dapat memecahkan suatu permasalahan terkait bagaimana peristiwa itu terjadi. Tentu dengan adanya kedua metode ini, dapat memungkinkan penulis untuk dapat menjelaskan secara maksimal dan secara rinci dari suatu peristiwa yang akan dibahasnya. Dan metode kualitatif ini, penulis mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal, disertai aturan yang mengatur.

C. PEMBAHASAN

Judex factie adalah sebutan proses peradilan di tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di MA. Dalam perkembangannya, pemeriksaan kasasi tidak hanya memeriksa masalah penerapan hukum, tetapi juga mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Untuk penyebutan tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah judex factie dan judex jurist. Judex factie merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, judex jurist merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judex factie. Kedua istilah itu berasal dari bahasa latin. Judex factie artinya hakim-hakim (yang memeriksa) fakta dan judex jurist artinya hakim-hakim (yang memeriksa) hukum. Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara sebagai judex factie. Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Dengan demikian,

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai pengadilan *judex factie*¹. *Judex jurist* merupakan pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung(MA) yang tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. MA hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan pengadilan *judex factie*. Pengadilan *judex jurist* di MA ini tidak memeriksa fakta peristiwa hukum atau perbuatan hukum, tapi benar atau tidaknya penerapan hukum.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu UU tersendiri.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim ad

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undangundang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undangundang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

1. Kejahatan Kerah Putih

Tindakan Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar dan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, terlebih khusus para pejabat negara. Sehingga tidak heran jika Tindakan Pidana Korupsi masuk kedalam kategori *White Collar Crime*. Seperti yang telah kita bahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Suryadharma Ali ini merupakan kejahatan White Collar Putih dimana memang kejahatan ini telah dilakukan oleh seorang Menteri Agama yang pada saat itu Surya Dharma Ali sedang menjabat. Berbeda dengan pembunuhan atau pencurian yang tergolong kejahatan yang sudah tua usianya, maka white collar crime adalah sejenis kejahatan yang baru menjelma di abad modern ini. The white collar crime merupakan eksekutif daripada proses ekonomi. Menurut Sutherland, white collar criminal adalah suatu kejahatan “yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat” dalam hubungan dengan fungsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tak segan-segan untuk

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

melakukan kejahatan. Kedudukan keuangan mereka yang kuat, memungkinkan mereka untuk memperkaya diri mereka walaupun dengan melakukan penipuan, pemerasan atau pemalsuan. Kaum White collar criminal sering menganggap dirinya melebihi atau kebal terhadap hukum. Hal ini disebabkan karena kekuasaan dan kemampuan materiel yang mereka miliki.

2. Pokok perkara dalam putusan nomor Mahkamah Agung RI Nomor 302 Pk/Pid.Sus/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh menteri agama

Bahwa terungkap fakta, dari pembayaran penyelenggaraan Haji Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 yang meliputi kegiatan sebagaimana dipertimbangkan di atas yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan Dana Operasional Menteri (DOM) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 untuk kepentingan Terdakwa ternyata telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp27.283 090.068.02, dan dari seluruh kerugian Negara tersebut terbukti Terdakwa menggunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, keluarga, dan orang dekat Terdakwa sebesar Rp1.821.698.840.00. Dan ternyata ada keadaan baru atau Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana. Bukti Pemohon berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 (bukti PK-16), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU XIV/2016 (bukti PK-17), dan Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010: Nomor 08a/LHP/XVIII/05/ 2011 tanggal 23 Mei 2011 (bukti PK-18) tidak berkualitas sebagai bukti baru tentang suatu keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena substansi dan bukti surat tersebut sudah diajukan dan terdapat dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, serta telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian dan nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga tidak dapat meniadakan perbuatan Terdakwa.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

Permintaan tersebut dilaporkan oleh Slamet Riyanto kepada Suryadharma Ali dan dengan menyalahgunakan wewenangnya Suryadharma Ali memerintahkan untuk mengakomodir permintaan Anggota Panja Komisi VIII DPR- RI, padahal seharusnya penunjukan petugas PPHI Arab Saudi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman Rekrutmen, diantaranya PNS Kemenag atau Kementerian/Instansi yang terkait, diusulkan pimpinan Instansi terkait dan harus melalui proses seleksi.

Pada Tahun 2013 KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama., Hasil audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya, ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. Kemudian pada awal tahun 2014 KPK mulai melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012-2013 khususnya pengadaan barang dan jasa, KPK juga menyelidiki biaya BPIH. KPK meminta banyak keterangan dari pihak yang terlibat, diantaranya anggota komisi VIII DPR, Direktur Jenderal penyelenggaraan haji dan umroh, dan tentunya Menteri Agama Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 11 Januari 2016, Suryadharma juga diharuskan mengembalikan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadharma Ali berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, Atas vonis yang dijatuhkan kepadanya, Suryadharma tak terima. Dia lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. PT DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 10 tahun berdasarkan putusan No.25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 Mei 2016. Juru Bicara PT DKI Jakarta mengungkapkan, dalam amar putusan, majelis banding menaikkan hukuman Suryadharma dari semula 6 tahun menjadi 10 tahun penjara.

D. PENUTUP

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Menteri Agama Suryadharma Ali disangkakan melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

(KPK) terkait penyelenggaraan haji. Pasal 2 ayat (1) UUNo. 30 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal, atausetidak-tidaknya sejumlah itu, sesuai laporan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan," kata Jaksa Penuntut Umum Supardi di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, Jakarta, Senin, 31 Agustus. Suryadharma Ali juga dituding melakukan perbuatan yang tidak sesuai peraturan dengan memberangkatkan 1.771 jemaah tidak nomor antrian sejumlah Rp 12,328 miliar. Atas perbuatannya, Suryadharma dinyatakan melakukan pelanggaran Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)“DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Mukti Arto, 2015. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*.

Moh. Amir Hamzah. 2013. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*.

DLL:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 302 Pk/Pid.Sus/2018 K.Putri Tri, Internet. *Kronologi Daripada Kasus Korupsi Suryadharma Ali*

Kompas, Internet. *Tindakan kpk dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh koruptor surya dharma ali* <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-penyelenggaraan-haji-6-juni2014> .indonesian Indonesian Corruption Watch 2014.

Mardatillah Aida, Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik (2022: 25 september) Hukum Online diakses 2022

<http://sumsel.tribunnews.com/2014/05/22/ini-dia-kronologi-kasus-dugaan-korupsi-menterisuryadharma-ali> Tribun News 2014.